

**KONTEKSTUALISASI EKONOMI ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN:
STUDI KEBIJAKAN ZAKAT UMAR BIN KHATTAB
DAN PERZAKATAN DI INDONESIA**

Khaerul Aqbar¹ dan Azwar Iskandar²

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar Indonesia¹ dan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Indonesia²
khaerul@stiba.ac.id dan azwar.iskandar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan atas permasalahan pengentasan kemiskinan di Indonesia yang belum signifikan dan belum optimalnya pengelolaan zakat. Pendekatan penelitian yaitu multidisipliner; yuridis, filosofis dan sosiologis. Jenis penelitian pustaka data dikumpulkan melalui eksplorasi terhadap kebijakan zakat Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz, kemudian mengutip, menyadur, dan menganalisis dengan analisis perbandingan (*compare analysis*) terhadap ijtihad keduanya dan analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur yang representatif dan memiliki relevansi dengan topik penelitian, kemudian diulas dan disimpulkan, lalu mengurai implementasinya dalam kebijakan zakat di Indonesia. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa zakat memiliki implikasi dari aspek mikroekonomi dan aspek makroekonomi. Kebijakan Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz dalam pengelolaan zakat dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian. *Pertama*, kebijakan tentang perluasan objek zakat. *Kedua*, pandangan seputar penghimpunan zakat. *Ketiga*, pendapat dalam pendistribusian dan pemberdayaan zakat. Kebijakan zakat Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz memiliki relevansi dengan beberapa praktik perzakatan di Indonesia seperti, zakat profesi, zakat perusahaan, zakat properti, serta harta dan usaha yang berkembang lainnya. Begitu juga dalam pemungutan zakat dan pendistribusian zakat.

Kata Kunci: *Zakat; Kebijakan; Umar bin Khattab.*

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan masih terus menjadi perhatian hingga saat ini terutama di beberapa negara seperti Indonesia yang masih tergolong negara berkembang (*developing nations*).¹ Kemiskinan merupakan persoalan laten di Indonesia. Pada sisi yang lain, upaya pemulihan ekonomi berjalan sangat lambat, sehingga dalam kenyataannya kemiskinan bertambah sangat memprihatinkan.²

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen).³

Sejarah telah mencatat bahwa kebijakan zakat Umar bin Khattab ketika menjadi seorang khalifah mampu memberikan dampak positif dan maslahat bagi masyarakatnya.⁴ Kebijakan Umar tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah landasan dalam merespon perkembangan perzakatan di Indonesia. Hal ini sebagai salah satu upaya meningkatkan pengumpulan dan menggali potensi zakat di Indonesia yang mencapai Rp 217 Triliun.⁵

¹Sekarang disebut dengan istilah negara dunia ketiga (*third world countries*). Saat ini jumlahnya mencapai 88 negara. <http://www.slidshare.net>.

²Muhammad Ismail, *Zakat, Solusi Menuju Kesejahteraan Umat*, Majalah Gontor, Edisi Februari 2012, h. 24.

³<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html> diakses pada tanggal 28 Januari 2019.

⁴Lihat, Nurma Sari, "Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Khalifah Umar bin Khattab", *Jurnal Ekonomi Darussalam*, vol. 1 no. 2 (September 2015).

⁵Muhammad Firdaus, dkk., *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia*, (IRTI Working Paper Series, 2012), h. 65.

KAJIAN PUSTAKA

Studi M. Sulaiman Djazuli: Analisis Sejarah Terhadap Kebijakan Pendapatan dan Belanja Negara Pada Masa Amirul Mu'minin Umar Ibn al-Khattab.⁶ Hasil penelitian ini fokus dalam mengkaji kebijakan Umar bin Khattab tentang pendapatan dan belanja negara yang menjadikan Baitul Mal sebagai pusat keuangan negara. Kebijakan zakat telah mencakup dalam penelitian ini, namun tidak secara khusus dan mendetail. Hal ini yang menjadi perbedaan pada fokus penelitian dengan penelitian ini.

Studi Sugeng Priyono: Integrasi Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal; Suatu Studi di Indonesia.⁷ Hasil penelitian ini mengkaji tentang bagaimana zakat dijadikan instrumen terhadap kebijakan fiskal di Indonesia, hasilnya menunjukkan bahwa akan mampu memberikan dampak yang positif bagi pemasukan negara dan juga dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Studi Ahmad Musyaddad: Fikih Zakat Umar bin Khattab dan Relevansinya dalam Kebijakan Perzakatan Modern di Indonesia.⁸ Hasil penelitian ini fokus pada bagaimana *ijtihad* yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sebagai kepala negara yang kemudian menjadi kebijakan terkait tentang zakat. Penelitian ini menunjukkan bagaimana Umar melahirkan banyak fatwa yang kemudian dilihat relevansi dari fatwa tersebut dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Studi Jaribah ibn Ahmad al-Haritsi: Fikih Ekonomi Umar bin Khattab.⁹ Penelitian ini mengkaji tentang aturan dan fatwa dari Umar bin Khattab terkait dengan perekonomian ketika menjadi khalifah di masa tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa Umar memberikan banyak terobosan baru yang sebelumnya tidak ditetapkan di masa Abu Bakar al-Shiddiq, yaitu seputar sistem produksi, konsumsi, dan distribusi, serta seputar pengembangan ekonomi lainnya dan pengawasan perekonomian. Perbedaan dengan penelitian ini adalah melihat bagaimana pemahaman, pemikiran, dan kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab dalam permasalahan zakat, baik ijtihadnya yang berkaitan dengan reformasi paradigma, regulasi, objek-objek zakat maupun kebijakan strategis dalam pengelolaannya

⁶M. Sulaiman Djazuli, *“Analisis Sejarah Terhadap Kebijakan Pendapatan dan Belanja Negara Pada Masa Amirul Mu'minin Umar Ibn al-Khattab”*, Tesis, Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2007.

⁷Sugeng Priyono, *“Integrasi Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal; Suatu Studi di Indonesia”*, Tesis, Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2012.

⁸Ahmad Musyaddad, *“Fikih Zakat Umar bin Khattab dan Relevansinya dalam Kebijakan Perzakatan Modern di Indonesia”*, Tesis, Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2014.

⁹Jaribah ibn Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan jenis penelitian studi kepustakaan sementara sumber data dihimpun dari hasil wawancara pakar (*field research*).¹⁰ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah multidisipliner.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Zakat Umar bin Khattab

Kebijakan Umar dalam masalah zakat diklasifikasikan menjadi tiga bagian. *Pertama*, pendapat beliau seputar objek zakat. *Kedua*, pendapat beliau mengenai penarikan zakat. *Ketiga*, pendapat beliau seputar pendistribusian dan pemberdayaan zakat.

Kebijakan Umar bin Khattab dalam Penetapan Objek Zakat

Penetapan Objek Zakat Pada Harta yang Berkembang, Umar bin Khattab memiliki beberapa fatwa terkait dengan syarat harta berkembang menjadi objek zakat, di antaranya adalah penetapan perhiasan yang terbuat dari emas dan perak sebagai objek zakat.¹¹ Umar juga menetapkan syarat penggembalaan bagi hewan ternak, seperti kambing, sapi, dan unta. Hal ini menjadi alasan bahwa hewan ternak tersebut sejatinya dimaksudkan untuk dikembangkan di padang yang luas, bukan untuk semata-maka konsumsi harian pemilik gembalaan.¹² Jenis Harta Zakat yang Dikeluarkan Didasari Atas Prinsip *Taisir* (Kemudahan) Umar bin Khattab menerapkan prinsip *taisir* (memberi kemudahan) kepada para muzaki yang hendak mengeluarkan zakat hartanya. Dengan prinsip *taisir* ini, beliau membolehkan mengeluarkan pengganti dari harta yang harus dikeluarkan sebagai zakat. Pada dasarnya, zakat yang dikeluarkan atau diserahkan kepada amil adalah jenis harta yang menjadi objek zakat, misalkan emas, maka zakatnya adalah emas, zakat perak juga semestinya perak juga. Akan tetapi Umar membolehkan mengambil *badal* (pengganti) yang memiliki nilai yang sama dari zakat tersebut sebagai unsur kemudahan bagi para muzaki. Di sebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa Umar bin Khattab mengambil barang dagangan sebagai pengganti dari zakat perak dan lainnya.¹³

Kebijakan Umar bin Khattab dalam Penghimpunan Zakat

Klasifikasi Harta Zakat Berdasarkan Cara Penarikannya, Menurut Qal'ahji, berdasarkan cara penyalurannya dari muzaki kepada mustahik, harta zakat yang ditunaikan oleh kaum muslimin, diklasifikasikan menjadi dua kategori. *Pertama*, *amwal bathinah*, yaitu harta yang terdiri dari emas, perak dan sejenisnya. Harta sejenis ini diberikan keleluasaan kepada muzaki

¹⁰Bodgan dan Taylor, dalam Iskandar, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Jakarta: GP Press, 2009), h. 11.

¹¹Lihat, Humaid bin Zanjawaih, *Al-Amwal*, (Markaz Faishal Li al-Buhuts, tt.), h. 941.

¹²Dari Ibnu Umar, Umar berkata, "Pada setiap empat puluh ekor kambing yang digembala dikenakan satu ekor kambing." Lihat, Riwayat Abdur Razzak, *Al-Mushannaf*/ 6798.

¹³Lihat, Abu Bakr bin Abi Syaibah, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, (Cet. III; Dar as-Salafiyah, tt.), h. 181.

untuk menyalurkannya secara langsung kepada mustahik.¹⁴ *Kedua, amwal zhahirah*, yaitu harta yang terdiri dari barang dagangan, peternakan, pertanian, madu dan sejenisnya. Zakat dari jenis harta seperti ini ditarik oleh negara.¹⁵ Fleksibilitas Waktu Penarikan Harta Zakat, Haul merupakan syarat bagi kewajiban menunaikan zakat harta selain pertanian dan barang temuan. Umar tidak mengambil zakat dari pemberian yang diberikan orang lain karena belum berlalu waktu satu tahun.¹⁶ Namun demikian, di dalam beberapa riwayat didapatkan bahwa Umar bin Khattab sangat fleksibel dalam mengambil zakat dari kaum muslimin. Pada kondisi dan situasi tertentu, Umar menunda pengambilan zakat hingga datang tahun berikutnya, lalu menghitungnya dengan hitungan dua kali zakat, yaitu zakat yang harus dikeluarkan tahun itu dan zakat yang semestinya dikeluarkan pada tahun sebelumnya.¹⁷ Pada sisi lain, Umar berpendapat boleh memajukan pembayaran atau penarikan zakat sebelum datang masa haulnya.¹⁸

Kebijakan Umar bin Khattab dalam Pendistribusian Zakat

Pendistribusian Zakat ke Luar Wilayah Tempat Dipungutnya, Pada dasarnya zakat merupakan harta yang diwajibkan untuk ditunaikan oleh seseorang yang memiliki kelebihan harta untuk diberdayakan dalam rangka memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, orang yang berutang, mualaf, amil zakat, hamba sahaya, orang yang berada dalam perjalanan, dan jihad fi sabilillah. Demikian itu agar harta tidak beredar di tangan orang-orang kaya saja.¹⁹ Umar bin Khattab pernah menulis wasiat agar hendaknya khalifah yang baru) nantinya mengambil zakat dari harta orang kaya di antara mereka dan mendistribusikannya kepada fakir miskin mereka.²⁰ Namun demikian, jika telah terpenuhi kebutuhan dan pendistribusian zakat bagi mustahiknya di wilayah zakat itu dikumpulkan, maka dibolehkan bagi pengelola zakat untuk memindahkan zakat tersebut ke wilayah lain yang membutuhkan.²¹

Perhatian Umar Terhadap *Illat* dalam Menentukan Mustahik

Salah satu dari delapan *asnaf* (golongan) yang berhak menerima zakat yang sebut di dalam ayat di atas adalah mualaf, yaitu mereka yang ingin diluluhkan hatinya dengan diarahkan kepada Islam, atau mengakui Islam, atau mencegah keburukan mereka terhadap kaum muslimin atau menolong mereka terhadap musuh mereka dan lain sebagainya.²²

Pandangan Umar bin Khattab lainnya dalam menetapkan mustahik yang didasari atas perhatian terhadap *illat* adalah kebijakan beliau terhadap para prajurit yang tidak jadi

¹⁴ *Atsar Riwayat Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra* no. 7626. Abu Ubaid, *Al-Amwal* no. 1807, Ibnu Zanjawaih, *Al-Amwal* no. 2148.

¹⁵ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'ah Fiqh Umar*, (Beirut: Dar al-Falah, 1981), h. 363.

¹⁶ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'ah Fiqh Umar*, h. 354.

¹⁷ Lihat, Al-Husain al-Baghawi, *Syarh al-Sunnah*, (Cet. VI; Beirut: Al-Maktab Al-Islamy, 1983), h. 35.

¹⁸ Abu Ubaid al-Qasim, *Al-Amwal*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt.), h. 702.

¹⁹ Lihat QS al-Hasyr/59: 7.

²⁰ Abu Ubaid al-Qasim, *Al-Amwal*, h. 709.

²¹ Abu Ubaid al-Qasim, *Al-Amwal*, h. 710.

²² Tim Penyusun, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Quwaitiyyah*, (Kuwait: Dar al-Salasil, 1427 H), h. 12.

berangkat berperang pada awalnya mendapatkan bagian dari harta zakat untuk menjadi bekal di dalam berjihad, kemudian tidak jadi berangkat ke medan jihad, maka wajib baginya untuk mengembalikan harta yang telah didupakannya itu kepada Baitul Mal.²³

Relevansi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab Terhadap Perzakatan di Indonesia

Relevansi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab Terhadap Regulasi Zakat di Indonesia

Konstitusi yang disepakati di Indonesia, sangat memungkinkan untuk memberikan usulan untuk mengangkat suatu kebijakan menjadi sebuah Undang-Undang yang bersifat mengikat. Hal itu tentunya dengan memperhatikan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan proses tersebut, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai upaya dalam mempositifisasi suatu kebijakan yang memiliki kaitan dengan kemaslahatan orang banyak, seperti zakat, maka diperlukan suatu kajian yang komprehensif yang ditinjau dari berbagai aspek. Hal itu disebabkan karena masalah kebijakan zakat sangat rentan dengan *khilafiyah* (perbedaan pendapat). Kajian, seminar, dan workshop sangat perlu untuk digalakkan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman ataupun kebingungan publik ketika masalah yang dimaksud sudah berwujud undang-undang.

Pemerintah di Indonesia telah mendirikan BAZNAS dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat dan telah dikuatkan dengan adanya UU No. 23 Tahun 2011. Namun dalam UU tersebut, tidak adanya tercantum hukuman atau sanksi bagi muzaki yang enggan untuk membayar zakat. Hal ini dianggap sebagai celah yang perlu untuk direvisi kembali. Menurut penulis, Indonesia dengan potensi zakat yang besar ini perlu untuk melakukan terobosan dan penguatan, misalnya meniru sebagian negara yang menerapkan aturan pembayaran zakat secara wajib yang ditangani langsung oleh negara dan akan mendapatkan sanksi jika tidak menunaikan kewajiban tersebut. Hal ini diyakini penulis akan memberikan efek positif dan pengaruh yang signifikan bagi perkembangan perzakatan di Indonesia dalam memaksimalkan potensi yang ada. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab di masa pemerintahan mereka, yang kemudian diterapkan oleh beberapa negara Islam saat ini.

Relevansi Kebijakan Objek Zakat Umar bin Khattab Terhadap Perzakatan di Indonesia.

Di zaman Umar bin Khattab, spektrum objek zakat dapat meluas dan berkembang seiring dengan berubahnya status harta, seperti perkembangan objek zakat pada hewan ternak. Jika di zaman Umar tersebut status harta dapat berkembang, maka apalagi di zaman modern saat ini, tentu perkembangan objek zakat pun jauh lebih luas seiring dengan perkembangan teknologi, transportasi, komunikasi dan seluruh perangkat kehidupan manusia yang menjadikan dunia ekonomi dan bisnis semakin tidak terjangkau.

Sebagai contoh, yang relevan saat ini dengan kebijakan Umar bin Khattab dan dalam perluasan cakupan objek zakat ini adalah penetapan zakat penghasilan profesi, zakat perusahaan atau zakat saham, dan zakat properti. Jenis objek zakat tersebut tidaklah populer di zaman Rasulullah. Hal itu dikarenakan sistem dan mekanisme ekonomi di masa itu tidak sepenuhnya sama dengan sistem dan mekanisme yang berlaku di zaman modern.

²³ Atsar Riwayat Al-Baihaqi, *As-Sunan al-Kubra* no. 13580.

Sementara itu, menurut Didin Hafidhuddin, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Muktamar Internasional pertama tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, menyatakan bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik dilakukan sendiri, seperti kegiatan dokter, arsitek, dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan dan gaji.²⁴ Menurut Hidayat, penghasilan profesi merupakan objek zakat yang terlalu jelas keabsahannya untuk diingkari. Dalam QS al-Taubah/9: 103 ditegaskan bahwa setiap jenis harta (yang produktif dan surplus) merupakan aset zakat, tak terkecuali yang didapatkan dari penghasilan profesi. QS al-Baqarah/2: 268 secara lebih eksplisit menegaskan penghasilan yang halal merupakan objek infak, baik yang wajib (zakat) ataupun yang bersifat anjuran. Hidayat juga memperkuat argumen mengenai keabsahan zakat penghasilan profesi dengan memosisikannya dengan objek zakat *al-mal al-mustafad* (pendapatan) dan zakat *al-‘athaya* (gaji) seperti yang populer di kalangan ulama klasik atau bahkan diberlakukan oleh para sahabat, seperti Umar bin Khattab.²⁵ Pendapat ini juga yang dikuatkan oleh Wahbah Zuhaili di dalam *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*.²⁶

Dalam kaitannya dengan kewajiban zakat profesi, di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat, Bab I pasal 4 ayat (2) bagian h dikemukakan bahwa zakat mal seperti yang dimaksud pada ayat 1 tentang jenis zakat meliputi zakat pendapatan dan jasa.

Kebijakan Umar bin Khattab dalam perluasan objek zakat juga relevan dengan kebijakan hukum kontemporer tentang penetapan zakat pada harta yang dimiliki oleh perusahaan atau zakat saham dalam usaha yang halal.

Menurut Hafidhuddin, para ahli ekonomi menyatakan bahwa saat ini komoditas-komoditas yang dikelola perusahaan tidak terbatas hanya pada komoditas-komoditas tertentu yang sifatnya konvensional yang dilakukan dalam skala, wilayah dan level yang sempit. Bisnis yang dikelola perusahaan telah merambah berbagai bidang kehidupan, dalam skala dan wilayah yang sangat luas, bahkan antar negara dalam bentuk ekspor-impor. Paling tidak menurut mereka, perusahaan itu pada umumnya, mencakup tiga hal yang besar. *Pertama*, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkan harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam, atau jika pemiliknya bermacam-macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama Islam. Sebagai contoh, dapat dikemukakan, perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetika dan obat-obatan, berbagai macam kendaraan dan berbagai macam suku cadangnya, alat-alat rumah tangga, bahan

²⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 94.

²⁵Surahman Hidayat, *Fikih Moderat untuk Peradaban*, dalam kumpulan tulisan *Islam Moderat*, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2012), h. 151.

²⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, vol. 3), h. 294.

bangunan dan lain sebagainya. *Kedua*, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi, dan lain sebagainya. Ketiga, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan, baik bank maupun non bank (asuransi, reksadana, *money changer*, dan yang lainnya).²⁷

Dalam kaitannya dengan kewajiban zakat perusahaan atau badan usaha ini, di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat, Bab I pasal 4 ayat (3) dikemukakan bahwa zakat mal yang menjadi objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha.

Kebijakan Umar ini dalam perluasan objek zakat juga memiliki relevansi dengan zaman modern ini dalam pengembangan model usaha yang bergerak di bidang properti (aset tidak bergerak) atau pun aset bergerak, seperti penyewaan rumah, gedung, tanah, sarana transportasi darat, laut dan udara dan lain sebagainya. Begitu juga dengan aset yang digunakan untuk memproduksi suatu produk untuk dijual, seperti pabrik-pabrik yang memproduksi berbagai jenis komoditas untuk kemudian dijual di pasar-pasar.

Berkaitan dengan objek zakat, Umar bin Khattab secara khusus berpandangan bolehnya mengeluarkan barang sebagai pengganti dari perak dan yang lainnya. Kebijakan ini dilandasi atas prinsip *taisir* (memberikan kemudahan) bagi para muzaki dan juga melihat kemaslahatan yang dapat dicapai dari sisi mustahik. Pandangan ini juga dikuatkan dengan kebijakan Muadz bin Jabal ketika mengambil zakat dari penduduk Yaman. Muadz memilih mengambil pakaian sebagai pengganti zakat penduduk setempat. Di dalam *atsar* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Thawus, Muadz berkata, “Berikanlah kepadaku pakaian sebagai pengganti zakat gandum dan jagung, karena itu lebih mudah untuk kalian keluarkan dan lebih bermanfaat bagi kaum *muhajirin* di Madinah.”²⁸ Pendapat inilah yang diambil dan dikuatkan oleh banyak ulama kalangan Hanafiyah.²⁹ Demikian juga disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Imam Ahmad membolehkan mengeluarkan uang sebagai pengganti zakat pertanian.³⁰

Kebijakan Umar bin Khattab ini memiliki relevansi dengan beberapa fatwa kontemporer di bidang zakat, yaitu seseorang atau pun amil dapat memberikan zakat berupa barang (pakaian atau makanan dan lainnya) kepada seorang mustahik sebagai *badal* (pengganti) dari zakat harta mereka pada kondisi tertentu, di mana mereka (amil atau muzaki) melihat ada masalah yang lebih besar yang dapat diraih dengan memberikan *badal* (pengganti) tersebut. Kebijakan ini juga relevan dengan kebijakan yang diberlakukan oleh beberapa lembaga zakat mengenai pembayaran zakat dengan uang sebagai pengganti hasil tanaman dan peternakan yang sudah mencapai nisab.

²⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h. 99.

²⁸*Shahih al-Bukhari*, (Cairo: Dar as-Sya'b, 1987, vol. 2), h. 144.

²⁹Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah*, h. 811.

³⁰Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni fi Fiqh al-Imām Ahmad ibn Hanbal al-Syaibāni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Fikr, 1405, vol. 2), h. 671.

Demikian ini dilakukan semata-mata untuk mempermudah muzaki dan amil dalam mengumpulkan zakat dan juga karena melihat aspek masalah, efisiensi biaya dan lain sebagainya jika harus mengeluarkan ternak yang memerlukan kandang, pakan, dan petani yang harus menjaga ternak tersebut.

Oleh karena itu, sebagian ulama kontemporer membolehkan untuk memberikan barang yang bermanfaat dan diyakini dibutuhkan oleh mustahik, seperti pakaian, makanan dan lainnya sebagai pengganti zakat harta, emas, perak ataupun uang tabungan.³¹

Relevansi Kebijakan Umar bin Khattab dalam Penghimpunan Zakat di Indonesia.

Secara khusus, Umar bin Khattab dalam penarikan harta zakat memiliki kebijakan dengan melakukan pengelompokan harta yang menjadi objek zakat menjadi dua. Harta yang terdiri dari hasil pertanian, peternakan dan hasil perdagangan dihitung dan disalurkan oleh amil. Sementara harta yang terdiri dari emas dan perak dapat disalurkan langsung oleh muzaki kepada mustahik, tanpa melalui amil.³²

Hal ini menarik untuk dikaji secara mendalam, khususnya berkaitan kebijakan penghimpunan zakat di Indonesia. Menurut penulis, dalam konteks perzakatan modern dan kekinian, maka para muzaki hendaknya menyalurkan zakatnya kepada organisasi pengelola zakat (BAZNAS atau LAZ), demikian itu dalam rangka mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen dalam mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan³³ hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan dan manfaat, baik untuk muzaki itu sendiri, terlebih lagi untuk para mustahik.

Penghimpunan zakat melalui amil zakat yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah akan memberikan jaminan kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Juga untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki. Fungsinya yang lain juga untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Kemudian untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzaki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi selain akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

³¹Abdul Aziz bin Baz, *Majmu' Fatawā al-Syaikh Abdul Azīz ibn Bāz*, (al-Maktabah al-Syamilah, t.th., vol. 14), h. 253.

³²Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *al-Syarahul Mumti' 'alā Dzad al-Mustaqni'*, (Cairo: Dar Ibn al-Jauzi, 1428, vol. 12), h. 156.

³³Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, semua organisasi pengelola zakat harus memenuhi persyaratan hukum dan administrasi seperti yang disebutkan di dalam Undang-Undang tersebut.

Di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 21 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan dari BAZNAS.

Umar bin Khattab dikenal akan kesungguhannya dalam memilih amil dan sangat selektif. Hal ini bertujuan agar program pemberdayaan zakat itu bisa mendatangkan maslahat bagi semua masyarakat. Dalam konteks perzakatan di Indonesia, ketentuan seorang amil telah direpresentasikan oleh BAZNAS yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 8 ayat 1. Namun, Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia masih krisis akan SDM amil yang mumpuni dan bersertifikasi layak untuk mengelola zakat. Hal ini terlihat dari data bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum menaruh kepercayaan zakatnya kepada OPZ yang dikelola oleh amil.

Hal lain yang menarik untuk dikaji dalam kebijakan Umar bin Khattab adalah dalam penarikan harta zakat yang fleksibel. Ada kalanya Umar mempercepat penarikan zakat, dan pada kondisi lain Umar mengakhirkan penarikan zakat dari muzaki.³⁴ Pada konteks penundaan penarikan zakat, Umar bin Khattab mengeluarkan kebijakan untuk tidak memungut zakat dari ternak kaum muslimin di saat terjadi bencana yang melanda Madinah dan sekitarnya, yaitu tahun paceklik yang disebut dengan tahun *Ramadah*. Akan tetapi pada tahun berikutnya, setelah kondisi wilayah tersebut sudah membaik, Umar bin Khattab memerintahkan untuk menarik zakat dua tahun dari penduduk yang menjadi muzaki di wilayah tersebut, yaitu zakat mereka tahun itu dan zakat tahun sebelumnya yang telah ditunda.

Masalah kebijakan penyegeraan dan penundaan zakat atas dasar kemaslahatan bagi para mustahik seperti yang telah disebutkan di atas, sebenarnya cukup relevan dengan kebijakan pengelolaan perzakatan di Indonesia. Bencana alam yang kerap kali terjadi di negeri ini membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai kalangan. Perhatian ini tentunya sangat erat kaitannya dengan bantuan yang bersifat materi, baik berupa makanan pokok, penyediaan obat-obatan dan tenaga medis, begitu juga dengan rekonsiliasi pemukiman penduduk pasca terjadinya bencana, seperti pembangunan rumah-rumah penduduk, pengadaan fasilitas umum dan juga pembangunan prasarana vital umat, seperti masjid, bangunan pendidikan dan lainnya.

Hal lain yang juga menjadi masalah yang harus diperhatikan adalah rekonstruksi mental dan spiritual masyarakat yang menjadi korban bencana. Demikian itu tentunya dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan dan pembinaan secara intensif pasca bencana. Bimbingan ini dapat dilakukan dengan menghadirkan pelatihan-pelatihan motivasi, penanggulangan dampak bencana berupa psikoterapi dan lain sebagainya.

Umar melakukan hal demikian dengan kapasitasnya sebagai seorang khalifah. Penguasa boleh saja menetapkan aturan dengan kekuasaan. Misalnya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, jika dipandang ada maslahat dalam kebijakan tersebut. Demikian halnya zakat yang disegerakan karena dibutuhkan untuk kepentingan

³⁴Abu Ubaid al-Qasim, *al-Amwāl*, h. 702.

masyarakat kaum fakir. Namun hal ini harus diputuskan oleh seorang pemimpin, buka sekehendak amil. Salah seorang ulama kontemporer abad ini, Syaikh Ibnu Bāz menyatakan bahwa tidak mengapa memajukan zakat sebelum genap satu tahun, jika dipandang di terdapat maslahat syar'i yang dapat dicapai dengan itu.³⁵

Relevansi Kebijakan Zakat Umar bin Khattab dalam Pendistribusian Zakat di Indonesia.

Konteks perzakatan di Indonesia, pengelolaan zakat yang menyangkut pengumpulan dan pendistribusiannya, diatur oleh Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan dibantu oleh lembaga yang dibentuk oleh swasta dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, jika dilihat dengan perspektif wewenang yang dimiliki oleh BAZNAS dan LAZ seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut di atas pada BAB II pasal 6, maka tidak menutup kemungkinan BAZNAS dan lembaga-lembaga amil zakat resmi dapat dikatakan memiliki posisi sebagai imam yang berhak untuk menentukan kebijakan perzakatan di Indonesia. Apalagi jika dilihat keberadaan BAZNAS atau LAZ yang hampir ada di setiap daerah, sehingga sangat memungkinkan untuk mendistribusikan dana zakat yang dikumpulkan oleh masing-masing OPZ di daerah tersebut.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat BAB II Bagian ketiga pasal 15 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Hal ini menjelaskan secara tidak langsung adanya tujuan dalam pendistribusian zakat yang difokuskan pada daerah tempat zakat itu dikumpulkan. Hal ini juga dijelaskan secara eksplisit di dalam pasal 26 bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Artinya, setiap BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota bertanggung jawab dalam mendistribusikan zakat yang terkumpul pada batasan wilayah mereka masing-masing. Hanya saja, dalam hal pelaporan, baik terkait dengan pengumpulan maupun pendistribusian BAZNAS kabupaten/kota memberikan pelaporan secara berkala kepada BAZNAS propinsi. Begitu juga BAZNAS provinsi harus memberikan laporan berkala kepada BAZNAS pusat. Demikian halnya dengan LAZ yang dikelola oleh swasta, mesti melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada BAZNAS. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 29 mengenai pelaporan zakat. Dengan demikian diharapkan adanya sinergitas antara pengelola perzakatan yang ada di Indonesia baik swasta maupun yang dibentuk oleh pemerintah.

Hal yang sangat menarik untuk dikaji berkaitan dengan kebijakan Umar bin Khattab dalam masalah pendistribusian zakat adalah penetapan orang-orang yang berhak atas harta zakat tersebut. Umar bin Khattab menolak untuk memberikan bagian

³⁵Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, *Majmu'atu al-Fatāwā*, (al-Maktabah al-Syamilah, Vol. 14), h. 36.

zakat kepada orang-orang yang dahulu menjadi mualaf (orang yang diluluhkan hatinya untuk masuk Islam atau konsisten di dalamnya) di masa Rasulullah saw. Hal itu dilakukan oleh Umar karena melihat *illat* keberhakan orang-orang tersebut telah hilang.

Dalam konteks masyarakat Islam kekininan di Indonesia, selain terdapat golongan mualaf dari masyarakat yang baru memeluk Islam, ada juga mualaf yang sejatinya mereka adalah muslim, namun mereka memiliki iman yang sangat rapuh dan menjadi sasaran gerakan pemurtadan yang digencarkan oleh misionaris dengan modus bantuan ekonomi.

Oleh karena itu, pendistribusian zakat dapat diprogramkan oleh lembaga amil seperti BAZNAS ataupun LAZ dalam rangka menghalau arus kristenisasi yang ditujukan kepada umat Islam yang lemah ekonomi dan lemah iman yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.

Masalah lain yang tak kalah pentingnya untuk dikemukakan terkait dengan dengan kebijakan dalam pendistribusian harta zakat, yang perlu juga dicermati adalah Umar bin Khattab yang tidak mengharuskan bahwa seluruhnya harus habis dibagi rata kepada semua asnaf zakat. Umar bin Khattab lebih mengutamakan fakir dan miskin serta yang sangat mendesak saat itu untuk mendapatkan harta zakat.

Pada dasarnya, kadar harta yang harus diberikan kepada mustahik kembali kepada skala masalah yang dipandang lebih prioritas oleh imam. Dalam hal ini BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang diberikan mandat untuk mengelola perzakatan di Indonesia dibantu lembaga-lembaga swasta yang sudah memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai lembaga amil sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 memegang peranan penting dalam menentukan kadar yang harus disalurkan dari dana zakat yang terkumpul kepada para mustahik. Menurut penulis, pendistribusian zakat tidak hanya melihat aspek kuantitas dan nominal harta yang diberikan kepada mustahik. Akan tetapi, lebih dari itu, untuk mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen dalam mengentaskan kemiskinan, diperlukan mekanisme pemberdayaan zakat dengan sistem kontrol dan monitoring terhadap perkembangan kondisi mustahik. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat sistem pengelompokan mustahik berdasarkan usaha dan kecenderungan masing-masing.

PENUTUP

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dari aspek mikroekonomi, zakat memiliki implikasi yang penting antara lain terhadap konsumsi agregat, tabungan nasional, investasi dan produksi agregat. Kelompok masyarakat wajib zakat (muzaki) akan mentransfer sejumlah proporsi pendapatan mereka ke kelompok masyarakat penerima zakat (mustahik). Dari aspek makroekonomi, zakat memiliki berbagai implikasi ekonomi yang penting antara lain terhadap efisiensi alokatif, stabilisasi makro-ekonomi, jaminan sosial, distribusi pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Zakat mentransfer sebagian pendapatan kelompok kaya, yang umumnya merupakan bagian kecil dalam masyarakat, ke kelompok miskin, yang umumnya merupakan bagian terbesar dalam masyarakat. Hal ini secara langsung akan meningkatkan permintaan barang dan jasa dari kelompok miskin, yang umumnya adalah kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Permintaan yang lebih tinggi untuk kebutuhan dasar masyarakat terkait zakat ini, akan memengaruhi komposisi produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian, sehingga akan membawa pada alokasi sumber daya menuju ke sektor-sektor yang lebih diinginkan secara sosial. Hal ini akan meningkatkan efisiensi alokatif dalam perekonomian.

Kebijakan Umar bin Khattab dalam pengelolaan zakat dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian. *Pertama*, pendapat Umar seputar perluasan objek zakat. Umar juga membolehkan pemberian *badal* (pengganti) dalam pembayaran zakat dengan alasan memberi kemudahan bagi muzaki. *Kedua*, pandangan Umar seputar penarikan zakat meliputi syarat yang menjadi kriteria seorang muzaki dan klasifikasi harta zakat dan fleksibilitas waktu pembayaran zakat. *Ketiga*, pendapat Umar dalam pendistribusian dan pemberdayaan zakat yang meliputi meliputi pendistribusian zakat di luar wilayah di mana zakat itu dikumpulkan, perhatian Umar terhadap *illat* dalam menetapkan mustahik, dan pandangan mengenai kadar zakat yang harus diterima oleh mustahik. Kebijakan zakat Umar bin Khattab tidak sekadar merupakan fatwa (*ijtihad*) seorang ulama, akan tetapi juga menjadi kebijakan pemerintah yang memiliki kekuatan hukum. Dalam konteks perzakatan di Indonesia, sebagian dari kebijakan dua Umar tersebut telah dapat dituangkan dalam kebijakan pemerintah berupa undang-undang, yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Aatabik, Ahmad. *Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Zakat dan Wakaf, ZISWAF, Vol. 2, No. 2, Desember 2015.

Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, Terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.

Abdullah, Abu Bakar. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd Nasyirun, 2004.

Abdurrazaq, Abu Bakr. *Mushannaf Abdurrazaq*, Cet. IV; Beirut: Al-Maktab al-Islamy, 1403 H.

Aflah Kuntano Noor, dan Mohd. Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat, 2006.

Al-Arif, M. Nur Rianto. *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis*, Bandung, Alfabeta, 2010.

Al-Dzahabi, Syamsuddin Muhammad. *Siyar A'lam al-Nubala'*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001, Vol. 28.

Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khatab*, Cet. IV, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Al-Madani, Muhammad. *Nazharat fi Fiqh al-Faruq Umar bin Khattab*, Cairo: Wizarah al-Auqaf, 2002.

Al-Manzhur, Ibn. *Lisanul Arab*, Qahirah: Darul Ma'arif, Jilid III.

Al-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*, Bogor: al-Azhar Press, 2009.

Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin. *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab Kitab al-Zakah, Bab Kismu shadaqah*, Beirut: Darul Fikr, t.th, Jilid VI.

Al-Qadhi, Siraj al-Rahman al-Nadwi. *Al-Khulafa' al-Rasyidun*, Riyadh: Dar al-Kunuz al-Isybiliya, 2009.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Idarah fi al-Islam*, Beirut: Muassasah Risalah, 1993.

- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*, Cairo: Maktabah Wahbah, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Cet. X, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Shadaqah; Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terj. Dadang Sobar, Cet. II, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Al-Qasim, Abu Ubaid. *Al-Amwâl*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1988.
- Al-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Al-Qawa'id wa al-Ushul al-Jami'ah*, Cairo: Dar Ibn al-Jauzi, 1432 H.
- Al-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, Muassasah al-Risalah, 2000, Vol. 1.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. *Tarikh Khulafa*, Cet. Ke-13, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Al-Syarhul Mumti' 'Ala Dzad al-Mustaqni'*, Cet. XIII; Cairo: Dar Ibnul Jauzi, 1428 H.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Ensiklopedi Zakat (Kumpulan Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin)*, Terj. Imanuddin Kamil, Cet. II, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Depok: Gramata Desain, 2002.
- Andriyanto, Irsyad. *Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011, STAIN Kudus.

- Andriyanto, *Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Walisongo STAIN Kudus, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011.
- Balwi, Mohd Abdul Wahab Fatoni Mohd dan Adibah hasanah Abd Halim, *Mobilisasi Zakat dalam Pewujudan Usahawan Aşnaf*, Selangor: Jurnal Shariah, 2008, Jilid 6.
- Beik, Irfan Syauqi. *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika*, Zakat & Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol. II, 2009, www.imz.or.id.
- Beik, Irfan Syauqi. *et.all, Indonesia Zakat & Development Report 2011: Kajian Empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, Cet. I, Ciputat: IMZ, 2011.
- Beik, Irfan Syauqi. *Towards International Standardization of Zakat Sistem*, makalah ini dipresentasikan pada konferensi Fikih Zakat International 2015, yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, November 25-27, 2015.
- Dornbusch, Rudiger. *Macroeconomics*, Newyork: McGraw-Hill, 2008.
- Firdaus, Muhammad, dkk. *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia*, IRTI Working Paper Series, 2010.
- Firmansyah, *Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan*, Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 21, No. 2, Desember 2013.
- Forum Zakat (FoZ), *Zakat dan Peran Negara*, Cet. I, April 2006.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Hafidhuddin, Didin. *Dunia Perzakatan di Indonesia*, FOZ Zakat dan Peran Negara, 2006.
- Hafidhuddin, Didin. Ketua Umum BAZNAS (dua periode) 2005-2015, *Wawancara*, 12 Agustus 2018.
- Hafidhuddin, Didin. *Membangun Peradaban Zakat*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2007.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Depok: Gema Insani Press, 2006

- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Haikal, Muhammad Husain. *Al-Faruq Umar*, Qahirah: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1963, Vol. 1.
- Hamidiyah, Emmhy. *Pendayagunaan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan, Mungkinkah?*, Jakarta: FOZ, 2006.
- Hanifa, Afriza. *Penguatan BAZNAS Pengerdilan LAZ*, dikutip dari <http://www.republika.co.id/html>.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Hidayat, Mohamad. *An Introduction to The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah)*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
- Huda, Nurul, dkk. *Zakat Perspektif Makro-Mikro Pendekatan Riset*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.
- Humaid bin Zanjawaih, *Al-Amwal*, Markaz Faishal Li al-Buhuts, t.th.
- Ibn Baz, Abdul Aziz. *Majmu' Fatawā al-Syaikh Abdul Azīz ibn Bāz*, Vol. 14. al-Maktabah al-Syamilah, t.th.
- Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakr. *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, Cet. III; Dar as-Salafiyah, t.th.
- Ibnu Katsir, Abu al-Fida'. *Al-Bidayah wa al-Nihayah*, Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1988, Vol. 7.
- IMZ, Indonesia Zakat dan Development Report 2009, *Zakat dan Perkembangan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Umat*, Jakarta: IMZ, 2009.
- IMZ, Indonesia Zakat dan Development Report 2009, *Zakat dan Perkembangan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Umat*, 2009.
- Iqbal, Munawar. *Zakah, Moderation and Aggregate Consumption in An Islamic Economy*, dalam Monzer Kahf, *Lessons in Islamic Economics*, Vol. I, Jeddah: IRTI-IDB, 1998.

Khairul Akbar: *Zakat; Kebijakan; Umar bin Khattab.*

- Ismail, Muhammad. *Zakat, Solusi Menuju Kesejahteraan Umat*, Majalah Gontor, Edisi Februari 2012.
- Juwaini, Ahmad dan Tim Penulis IZDR, *Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Zakat Nasional*, Ciputat: IMZ, 2010.
- Juwaini, Didin Hafidhuddin dan Ahmad. *Membangun Peradaban Zakat, Menuju Jalan Kegemilangan Zakat*, Cet. I, Ciputat: IMZ, 2007.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Makro Islami*, Edisi II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kasri. Rahmatina A, dan Arif Haryono. *Bangsa Betah Miskin*, Jakarta, Indonesia Magnificence of Zakat, 2011.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surakarta: Pustaka Al-Hanan, 2016.
- Marthon, Said Sa'ad. *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2007.
- Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global)*, Cet. I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Muhammad, Sakri. *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin*, Malang: Bahtera Press, 2006.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, Cet. II, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Musthafa, Ibrahim, dkk. *Al-Mu'jam al-Wasith*, Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah, 1972.
- Nasar, M. Fuad. *Integrasi Pengelolaan Zakat dalam UU No.23 Tahun 2011*, www.baznas.or.id, diakses pada tanggal 22 November 2018.
- Nursalikah, Ani. *Zakat Belum Sepenuhnya Tergarap*, Koran Republika, Edisi: Selasa 7 Mei 2013.
- PIRAC, *Mensejahterakan Umat dengan Zakat Potensi dan Realita Zakat Masyarakat di Indonesia*, Depok: Piramedia, 2008.

- Pratama, Yoghi Citra. *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*, The Journal of Tauhidinomics, Vol. 1, No. 1 (2015): 93-104, UIN Syarif Hidayatullah.
- Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Mausu'ah Fiqh Umar*, Beirut: Dar Al-Falah, 1981.
- Sadeq, Abu al-Hasan. *A Survey of The Institution of Zakah: Issues, Theories and Administration*, Jeddah: IRTI-IDB, 1994.
- Salim, Agus. *Mereduksi Kemiskinan Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia*, Makassar: Nala Cipta Litera, 2009.
- Samdin, *Motivasi Berzakat: Kajian Manfaat dan Peranan Kelembagaan*, Simposium Nasional 1 Ekonomi Islam Proceedings, Yogyakarta: P3EI FE UII, 2002.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Aisyah St. dkk. 2019, *Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro Binaan Baznas Kabupaten Enrekang*. Jurnal Laa Maisyir Vol. 6 No.1
- Sudewo, Eric. *Manajemen Zakat*, Cet. I; Jakarta: Intitut Manajemen Zakat, 2004.
- Sudewo, Eric. *Standarisasi Pengelolaan ZISWAF Empat Negara (Malaysia-Singapura-Brunei-Indonesia)*, *Southeast Asia Zakat Movement I*, Cet. I; Jakarta: FOZ Dompok Dhuafa, Pemkot Padang, 2008.
- Susetyo, Heri. *Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat*, Jurnal Zakat & Empowering, Jakarta: Indonesia Magnificence of Zakat, 2008, Vol. 1.
- Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah & Kabupaten Potensial di Indonesia*, Tangerang: Institut Manajemen Zakat, 2006.
- Tim Penulis IMZ, *Indonesia Zakat & Development Report 2012: Soal Kebijakan dan Hal Lain yang Belum Paripurna*, Jakarta: IMZ, 2012.
- Tim Penulis IZDR (Indonesia Zakat & Development Report) 2011, *Kajian Empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, Cet. I; Ciputat: IMZ, 2011.
- Tim penulis IZDR (Indonesia Zakat & Development Report) 2012, *Membangun Peradaban Zakat Indonesia; Soal Kebijakan dan Hal Lain yang Belum Paripurna*, Ciputat: IMZ, 2012.

Khairul Akbar: *Zakat; Kebijakan; Umar bin Khattab.*

Tim Penyusun IMZ, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia*, (Indonesia Magnificence of zakat (IMZ), 2011.

Tim penyusun IZDR (Indonesia Zakat & Development Report), *Kajian Empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: IMZ, 2011.

Tim Penyusun, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Organisasi Pengelolaan zakat*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.

Tim Penyusun, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia*, Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ), 2011.

Tim Penyusun, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, Depag RI, 2008.

Ulwan, Abdullah Nashih. Penj. Samson Rahman, *Zakat Menurut Empat Mazhab*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Uqaily, Ali Mahmud. *Praktis dan Mudah menghitung zakat*, Solo: Pustaka Aqwam, 2010.

Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia (Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim UU No. 38 Tahun 1999 ke Rezim UU No. 23 Tahun 2011)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.

Wibisono, Yusuf. *SLT Vs Jaring Pengaman Responsif*, Republika, 3 Januari 2006.

Winoto, Garry Nugraha. *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)*, Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, 2011.

Yanah, *Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia Melalui Sinergi Antara Bank Syariah dan BAZNAS*, Jurnal Ekonomi ISSN: 2302-7169, Vol. 2, No. 3, Mei-Agustus 2014, Fakultas Ekonomi UNTAG Cirebon.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2004), vol. 3.